



EFEKTIVITAS REWARD ANUGERAH REKSAN UTAMA (A-REMA) BAGI PENGGUNA JASA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

(The Effectiveness of A Given Award For Anugerah Reksan Utama's Clients at Malang Regional's Customs And Excise Office)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Syafira Rofita Riski

NIM 170903101043

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



EFEKTIVITAS REWARD ANUGERAH REKSAN UTAMA (A-REMA) BAGI PENGGUNA JASA PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Syafira Rofita Riski

NIM 170903101043

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, ayah Bambang Sugiarto serta ibu Wiwik Dwi Astuti, yang telah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, selalu memberikan support dan doa, selalu memberikan motivasi pada saya, serta telah banyak memberikan arti dari kehidupan dan bagaimana cara kerja keras demi menggapai cita-cita.
2. Febrila Nurita Riski, satu-satunya adik kesayanganku yang selalu menjadi penyemangat serta senantiasa bertanya terus menerus kapan wisuda dan bekerja sehingga bisa membelikan barang yang dia inginkan;
3. Uti serta Kakung di Jember yang selalu mendoakan saya setiap harinya;
4. Dosen-dosen program studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu tiada habisnya selama dalam masa perguruan tinggi serta dosen pembimbing yang telah sabar membimbing saya sampai laporan tugas akhir ini selesai;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya.” —

Chris Grosser

“Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.” — Benjamin

Franklin



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Rofita Riski

NIM : 170903101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2020

Yang Menyatakan

Syafira Rofita Riski

NIM 170903101043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disejujui laporan hasil Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Syafira Rofita Riski
NIM : 170903101043
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **“Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”**

Jember, 19 Agustus 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yeni Puspita,S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang” ini telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 28 Agustus 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Akhmad Toha, M.Si.

NIP 195712271987021002

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E., M.E.

NIP 198301012014042001

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.

NIP 197508252002121002

Mengesahkan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-Rema) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang; Syafira Rofita Riski, 170903101043; 2020; 119 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 10 April 2020. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui serta menguraikan efektivitas pemberlakuan program fasilitas Anugerah Reksan Utama (A-REMA) bagi pengguna jasa pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang). Anugerah Reksan Utama merupakan salah satu bentuk penganugerahan atau reward yang diberikan oleh KPPBC TMC Malang kepada para pengguna jasa yang taat dan termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan sebagai salah satu penerima fasilitas yang dapat menunjang optimalisasi penerimaan perusahaan itu sendiri serta meminimalisir tindak kecurangan.

Penerimaan dari sektor cukai pada tahun 2015-2017 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang menunjukkan penerimaan yang fluktuatif terlebih dari penerimaan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol dibandingkan dengan penerimaan cukai hasil tembakau, ketimpangan penerimaan dari beberapa sektor tersebut dapat mempengaruhi penerimaan secara keseluruhan pada kantor KPPBC TMC Malang. Faktor-faktor yang membuat penerimaan dari sektor cukai masih belum optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan kepabeanan dan cukai serta banyaknya pengguna jasa yang melakukan transaksi ilegal yang menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) pertama kali diberlakukan pada Tahun 2016, serta peresmiannya dilakukan dengan mengumumkan para Pengguna Jasa (Pengusaha/Pelaku Usaha) terpilih pertama kali yang mendapat Reward A-REMA saat Acara Seminar serta Coffe Break pada Januari 2016 bertempat di Aula KPPBC TMC Malang. Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan kepada pengguna jasa dan dapat digunakan sejak dikeluarkannya pengumuman penerima penghargaan sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan.

Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) menunjukkan tingkat efektivitas penerapan Reward A-REMA pada KPPBC Tipe Madya Cukai sudah terbilang efektif, akan tetapi masih belum mencapai 100% tingkat keefektifitasannya. Dikatakan efektif, dilihat dari penerimaan setelah menerapkan reward A-REMA pada 2016 menunjukkan kenaikan serta pemenuhan target yang telah ditetapkan. Namun dikatakan masih belum 100% efektif, karena pengguna jasa penerima Reward A-REMA ini masih didominasi perusahaan yang bergerak dalam bidang hasil tembakau atau secara khususnya penghasil rokok dan kretek.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0686/UN25.1.2/SP/2020, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.)

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya serta memenuhi salah satu syarat menyelesaikan proses pembelajaran dalam jenjang Diploma III pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan dan support dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Yeni Puspita, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing serta Dosen Supervisi yang dengan sabar telah memberikan saran, masukan serta motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Bapak ibu dosen Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat selama saya menjadi mahasiswa;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang telah menerima saya sebagai mahasiswa magang terlebih Sub-Bagian Umum (Sekretaris) yang telah memberikan saya ilmu,

pengalaman, serta pemahaman baru yang tidak saya dapat dibangku perkuliahan;

7. Kepada orang tua serta adik saya tercinta yang telah senantiasa memberikan doa serta semangat kepada saya;
8. Partner terbaik saya dalam melakukan segala hal dimasa perkuliahan Martha, Diah, Novia, Sekar, St Mardiyana, Fijriah, Ingrid, Khenzi, dan Dinar.
9. Gloria, terima kasih sudah menjadi sahabat serta patner terbaik saya dalam berbagi pengalaman serta pengetahuan selama ini.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 semuanya, terima kasih atas seluruh kenangan-kenangan yang baik selama ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu kelancaran penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan memohon Ridho Allah SWT, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Laporan Praktek Kerja Nyata ini sangat disadari penulis bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik membangun dari segala pihak diharapkan demi terwujudnya karya tulis yang lebih baik. Penulis berharap bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Jember, 17 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
1.3.1. Tujuan Penulisan	5
1.3.2. Manfaat Penulisan	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Efektivitas	7
2.2. Reward Anugerah Reksan Utama	9
2.3. Pengguna Jasa	9
2.3.1. Pengusaha Etil Alkohol	10
2.3.2. Pengusaha Tembakau	14

2.3.3. Pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol	16
2.4. Pendapatan	20
2.5. Cukai	21
2.6. Cukai yang Tidak Dipungut dan Dibebaskan	26
2.6.1 Cukai yang tidak dipungut	26
2.6.2 Pembebasan Cukai	27
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	29
3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.1.1. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.1.3. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	29
3.2. Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata	31
3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan	31
3.2.2. Kegiatan yang Dilakukan Selama PKN	32
3.2.3. Kegiatan yang Dilakukan Setelah PKN	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.3.1. Jenis Data	40
3.3.2. Sumber Data	40
3.4. Metode Pengumpulan Data	41
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	43
4.1. Gambaran Umum Tempat Magang	43
4.1.1. Sejarah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	43
4.1.2. Visi dan Misi	43
4.1.3. Logo	44
4.1.4. Struktur Organisasi di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	45
4.1.5. Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	51
4.2. Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Pada Pengguna Jasa Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	52
4.2.1. Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA)	53


4.2.2. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Cukai KPPBC TMC Malang Sebelum dan Sesudah Penerapan Reward A-REMA Tahun Anggaran 2015-2019	62
4.2.3. Pembahasan Efektivitas Pemberlakuan Fasilitas A-REMA Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang	71
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Sektor Cukai Pada Kantor KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	3
3.1 Hari Dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Secara Keseluruhan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	63
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	65
4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Sektor Cukai Hasil Etil Alkohol Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	67
4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Sektor Cukai Hasil Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	69

DAFTAR GAMBAR

4.1 Persentase Efektivitas Penerimaan Sektor Cukai Secara Keseluruhan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	64
4.2 Persentase Efektivitas Penerimaan Sektor Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	66
4.3 Persentase Efektivitas Penerimaan Sektor Cukai Hasil Etil Alkohol di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	68
4.4 Persentase Efektivitas Penerimaan Sektor Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	70



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Magang	80
Surat Balasan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	81
Surat Tugas Magang	82
Surat Tugas Dosen Supervisi	83
Surat Tugas Dosen Pembimbing	84
Surat Selesai Magang	85
Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	86
Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	87
Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN	88
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007	89
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008	92
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008	97
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.04/2007	102
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008	105
Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2015	110
Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2016	111
Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2017	112
Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2018	113
Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2019	114
Hasil Wawancara dengan Pegawai Sub-bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi	115
Hasil Wawancara dengan Pegawai Sub-bidang Keuangan (Bendahara)	118

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sektor kepabeanan dan cukai merupakan salah satu sektor yang berkontribusi tinggi bagi penerimaan Negara. Pendapatan yang diterima Negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang signifikan. Salah satu tugas dan misi Bea dan Cukai adalah sebagai *revenue collector*, yang merupakan pengumpul pendapatan yang berasal dari beberapa sektor seperti penerimaan bea masuk, penerimaan bea keluar, serta dari sektor cukai. Perkembangan teknologi, terjadinya globalisasi dan berjalannya sistem pasar bebas yang ada di Indonesia membuat prospek penerimaan dari bidang produksi jual beli yang memiliki transaksi sampai diluar Negeri tentu menjadi salah satu penerimaan Negara yang sangat menjanjikan. Ditambah Negara Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi potensi dalam peningkatan pendapatan bagi Negara. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi menjadi pendapatan bagi Negara yaitu bidang perkebunan, khususnya komoditi tembakau yang dilakukan oleh pengusaha maupun petani tembakau. Melihat dari pemaparan tersebut, guna terjadinya kesesuaian dan ketaatan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan usaha tentu saja perlu diadakan pengawasan. Pengawasan dari sektor bea masuk dan bea keluar, serta sektor cukai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang berada dibawah naungan menteri keuangan sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara pada bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bea cukai juga memegang andil besar dalam mengawasi dan mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang membahayakan kesehatan,

lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan peraturan yang tertulis dalam pasal 1 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai seperti etil alcohol (EA) yang merupakan barang cair, jernih dan tidak berwarna merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alcohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain berupa bir, *shandy*, anggur, *gin*, *whisky* dan sejenisnya, serta Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya yang dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Konsumsi masyarakat yang cukup tinggi terhadap barang-barang produksi hasil tembakau maupun etil alkohol semakin meningkatkan minat para pengusaha dalam memulai usaha seperti mendirikan pabrik yang digunakan untuk pengelolaan hasil tembakau maupun alkohol. Tidak hanya menarik minat pengusaha besar, hasil produksi tembakau dan etil alkohol yang menjanjikan juga membuat para distributor bahkan pedagang eceran kecil ikut memulai usaha dibidang tersebut. Semakin banyak pabrik-pabrik besar, distributor, serta pedagang eceran tidak menutup kemungkinan semakin tinggi pula tingkat kenakalan beberapa oknum produsen, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan maksimal.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Sektor Cukai Tahun 2014-2016

Jenis Cukai	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Hasil Tembakau	2014	Rp 11.545.649.348.783	Rp 11.876.518.597,475	102,87%
	2015	Rp 15.599.822.356.000	Rp 16.103.105.704.200	103,23%
	2016	Rp 16.398.069.040.000	Rp 17.606.086.886.702	107,37%
Etil Alkohol	2014	Rp 55.880.818.320	Rp 48.572.043.400	86,92%
	2015	Rp 52.973.562.000	Rp 50.892.716.000	96,07%
	2016	Rp 49.782.990.000	Rp 50.717.440.000	101,88%
Minuman Mengandung Etil Alkohol	2014	Rp 119.829.066.650	Rp 107.439.273.000	89,66%
	2015	Rp 129.320.417.000	Rp 102.724.419.600	79,43%
	2016	Rp 115.507.326.000	Rp 107.841.769.200	93,63%

Sumber: Sub-Bidang Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 2020

Merujuk pada Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa penetapan target pada masing-masing sektor cukai mengalami perbedaan. Penetapan target untuk cukai hasil tembakau pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan secara signifikan, sedangkan untuk cukai etil alkohol mengalami penurunan target pada setiap tahunnya, serta cukai minuman mengandung etil alkohol menunjukkan nilai yang fluktuatif untuk penetapan target pada tahun tersebut. Ditinjau dari tabel diatas, realisasi atas cukai hasil tembakau yang terus mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan cukai etil alkohol serta minuman mengandung etil alkohol. Penerimaan cukai etil alkohol pada tahun 2014 serta 2015 menunjukkan belum tercapainya pemenuhan target, begitu juga untuk cukai minuman mengandung etil alkohol penerimaan yang diterima masih dibawah target yang ditentukan dan bahkan mengalami penurunan realisasi pada tahun 2015. Hingga pada tahun 2016,

terlihat bahwa penerimaan dari seluruh sektor mengalami pelonjakan realisasi penerimaan.

Penerimaan dari sektor cukai pada tahun 2014-2016 menunjukkan ketidakseimbangan atas realisasi penerimaan cukai. Cukai hasil tembakau terlihat lebih stabil dalam realisasi penerimaan dibandingkan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Jika ketidakseimbangan tersebut terjadi terus menerus tentu saja dapat mempengaruhi penerimaan cukai secara keseluruhan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Banyaknya pengguna jasa atau pengusaha yang bergerak pada bidang produksi etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol seharusnya dapat lebih dioptimalisasi agar realisasi penerimaan dari sektor tersebut dapat mencapai target dan tidak terjadi terlampaui jauh dari penerimaan cukai hasil tembakau. Bukan hanya perlu pengoptimalisasian, pengawasan serta pelayanan yang maksimal terhadap pengguna jasa juga dapat mempengaruhi pencapaian realisasi penerimaan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang pada tahun 2016 mulai menerapkan Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA), bentuk layanan KPPBC TMC Malang yang memberikan manfaat maksimal bagi pengguna jasa terpilih dibantu oleh *client coordinator*, mulai dari layanan serta kompherensif melalui layanan unggulan, sehingga mempermudah pengguna jasa meningkatkan kinerjanya. Anugerah Reksan Utama merupakan salah satu bentuk penganugerahan yang diberikan oleh KPPBC TMC Malang kepada para pengguna jasa yang taat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penganugerahan yang diberikan kepada pengguna jasa terpilih berbentuk pemberian fasilitas khusus dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang seperti pemberian ruangan executive saat konsultasi, pengantaran atas pembelian pita cukai, fasilitas bebas antrian, serta petugas pro-aktif atas pelayanan diperusahaan. Mengingat permasalahan tidak seimbangny penerimaan dari sektor cukai, diberlakukannya reward tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan perusahaan semakin optimal dan meningkatkan penerimaan perusahaan sehingga berdampak pada kesetaraan penerimaan sektor cukai secara keseluruhan pada kantor KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Selain sebagai salah satu fasilitas yang

digunakan untuk pengoptimalisasian penerimaan, A-REMA juga digunakan untuk menunjang kepatuhan para pengguna jasa,

Anugerah Reksan Utama merupakan satu-satunya program pemberian penganugerahan yang penerapannya hanya ada di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, serta merupakan salah satu bentuk program unggulan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka penunis merumuskan topik permasalahan yang dibahas pada Laporan Tugas Akhir sebagai berikut “Bagaimana efektivitas pemberlakuan Fasilitas Anugerah Reksan Utama (A-REMA) bagi pengguna jasa pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui serta menguraikan efektivitas pemberlakuan program Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) bagi pengguna jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang).

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program perkembangan atas instansi terkait
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan serta realisasi Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) sebagai pengoptimalisasian penerimaan perusahaan agar berdampak pada penerimaan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mulai dari bagaimana pelayanan yang

diberikan kepada pengguna jasa yang terfasilitasi A-REMA sampai pengaruh diterapkannya A-REMA terhadap pendapatan.

- 3) Sebagai sarana untuk memperkenalkan pentingnya mematuhi dan mengembangkan inovasi agar penerimaan dalam sektor cukai dapat maksimal.
- 4) Sebagai sarana bagi mahasiswa tentang bagaimana kondisi dan cara menyesuaikan diri dalam praktek kerja secara langsung.

b. Bagi Universitas

- 1) Merupakan sarana guna menjembatani lembaga pendidikan Universitas Jember dan instansi untuk bekerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- 2) Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata.

c. Bagi Instansi yang Bersangkutan

- 1) Sebagai sarana guna menjembatani antara instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk berkerja sama lebih lanjut baik dalam hal yang bersifat akademis maupun non akademis.
- 2) Memperluas jaringan kerja sama dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi administrasi dan peraturan bea cukai yang berlaku di Kawasan Pabean Malang Raya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Ulum (2008) efektivitas diartikan sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*)”. Ulum menegaskan pada dasarnya hal penting yang harus dicatat, bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, namun berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Sudarwan Danim menyebutkan ukuran Efektivitas, sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program ataupun kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkat intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar tinggi.

Mahmudi (2010) berpendapat bahwa Efektivitas adalah unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dari hasil penerimaan cukai dengan target penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Penerimaan atas sektor cukai yang biasa disebut dengan realisasi yaitu merupakan banyaknya uang yang dapat ditarik oleh kantor KPPBC TMC Malang atas jasa pegawai Bea Cukai berikan yang berupa layanan administrasi pada bidang cukai, konsultasi, pelayanan atas pembelian pita cukai, pelayanan penundaan pembayaran atas transaksi cukai bagi para pengguna jasa maupun perseorangan atau badan hukum.

Sedangkan target penerimaan cukai merupakan hasil yang direncanakan atau diperkirakan besarnya uang atas sektor cukai yang dapat ditarik berdasarkan berbagai macam pertimbangan.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas penerimaan pada sektor cukai adalah :

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan Cukai} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Cukai}}$$

Indikator untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya efektivitas penerimaan pada sektor cukai sesuai dengan perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

No.	Presentase Efektif	Keterangan
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No.690.900.327, 2006

Bedasarkan dari pengklasifikasian atas kriteria efektivitas penerimaan cukai sesuai dengan rumus yang dituliskan diatas, jika penerimaan cukai menunjukkan angka < 60% maka penerimaan pada tahun tersebut dikatakan tidak efektif. Dan kebalikannya, jika persentase penerimaan cukai menunjukkan angka > 80% maka penerimaan pada sektor cukai pada tahun bersangkutan sudah dapat dikatakan efektif. Kriteria efektivitas menurut Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 2006 telah dikonfirmasi bisa dijadikan landasan penilaian efektivitas penerimaan

oleh pegawai Sub-Bidang Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yaitu Bapak Trianugerah Yuphi.

2.2 Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA)

Menurut Nugroho dalam Koencoro (2013) reward merupakan ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Irham Fahmi (2016) juga menyebutkan bahwa reward atau yang sering disebut kompensasi merupakan bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada seorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan, baik berbentuk finansial maupun non finansial.

Anugerah Reksan Utama merupakan salah satu program yang diadakan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Program A-REMA merupakan program inovasi yang diterapkan guna lebih mengoptimalkan pengguna jasa agar berdampak pada penerimaan cukai serta meminimalisir tindak kecurangan. A-REMA merupakan fasilitas yang diberikan kepada golongan pengguna jasa taat peraturan dan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan instansi setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Reward A-REMA merupakan suatu bentuk penghargaan atau imbalan kepada pengguna jasa dengan bentuk pemberian fasilitas yang dapat memudahkan pengguna jasa terpilih dalam pengoptimalisasian penerimaan perusahaan. Mempermudah dan memperlancar kegiatan perusahaan dapat dilihat dalam pemberian ruang VIP bagi pengguna jasa yang menerima reward A-REMA, pelayanan yang lebih diutamakan, pemberian service yang maksimal dari pegawai kepada pengguna jasa terkait, serta fasilitas yang didapat lainnya.

2.3 Pengguna Jasa

Pengguna jasa merupakan sebutan untuk para wajib pajak (pengguna jasa bea cukai) sesuai dengan peraturan perundang-undangan cukai yang mana memiliki kewajiban dalam bidang bea maupun cukai. Pengguna jasa wajib mentaati

peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai yang berlaku secara administrasi maupun pelaksanaan saat transaksi kepada konsumen. Secara garis besar, pengguna jasa dalam bidang cukai memiliki klasifikasi tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengklasifikasian pengguna jasa antara lain yaitu:

2.3.1 Pengusaha Etil Alkohol

Menurut peraturan menteri perdagangan republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub Distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat. Perbedaan pelaku pengedaran dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
- b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
- c. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
- d. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk

asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

Penjualan Etil Alkohol (EA) dibutuhkan perizinan dari segi administrasi baik dari segi pandangan pemerintah utamanya di bidang kepabeanan dan cukai, karena Etil Alkohol merupakan salah satu Barang Kena Cukai (BKC) yang peredarannya dibatasi karena dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat jika dikonsumsi secara berlebihan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembukuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), maka pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, serta pengusaha tempat penjualan (toko) eceran barang-barang kena cukai wajib memiliki NPPBKC. Ada 2 syarat untuk para pengguna jasa bisa mendapatkan NPPBKC, yaitu :

1. Syarat Fisik

- a. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian bangunan yang dimintakan izin (dikecualikan bagi TPE yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan).
- b. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- c. Untuk pabrik memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi sedangkan penyalur memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi.
- d. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunan yang dimintakan izin.
- e. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol (bagi pabrik).
- f. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat (bagi pabrik).
- g. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi/MMEA Impor.

- h. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
- i. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
- j. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan (bagi pabrik).
- k. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
- l. Untuk lokasi tempat usaha bagi importir, penyalur dan TPE MMEA memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit.

2. Syarat Administrasi

a. Tahap Pertama

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC terkait untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan :

1. Salinan/fotocopy SIUP-MB (hanya menjadi persyaratan bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5% sedangkan pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di sampai dengan 5% cukup dengan melampirkan SIUP).
2. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE.
3. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.
4. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
5. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan.

b. Tahap kedua

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran

1. Data pemohon sebagai penanggung jawab.
2. Data dalam lampiran permohonan

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

c. Tahap ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima.

Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

d. Tahap keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan atau Tempat Usaha
2. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

4. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri (khusus pengusaha pabrik).
5. Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP).
6. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan.
7. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang tenaga kerja.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia apabila pemohon merupakan orang pribadi.
10. Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi.
11. Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum.
12. Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

2.3.2 Pengusaha Tembakau

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 menyebutkan bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau. Pabrik hasil tembakau selanjutnya yang disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/ atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Tertulis dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai

pengusaha pabrik atau importir wajib memiliki NPPBKC. Sesuai dengan Pasal 3, sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit juga harus dilampiri dengan:

1. Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industry
2. Gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
3. Salinan/fotokopi IMB; dan
4. Salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan harus memiliki:

1. Izin Mendirikan. Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;
2. Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
3. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
4. Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
5. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia,

apabila pemohon merupakan orang pribadi;

8. Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
9. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.

Pengajuan NPPBKC yang telah lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian akan dikabulkan ataupun ditolak oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan ditolak, maka kepala kantor atas nama Menteri Keuangan akan memberikan balasan yaitu surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

2.3.3 Pengusaha MMEA

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.04/2007 menyebutkan bahwa pabrik minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat dengan Pabrik MMEA merupakan tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan minuman mengandung etil alkohol dan/atau untuk mengemas minuman mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 menyebutkan bahwa Pengecer MMEA atau Tempat Penjual Ecer (TPE) adalah perusahaan atau tempat yang telah ditentukan (oleh Bupati/Walikota) yang menjual MMEA kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan (botol, kaleng) ditempat yang telah ditentukan. Penjual ecer yang dimaksud adalah penjual yang menjual produk-produk MMEA legal (dengan dilekati pita cukai) yang telah dibeli dari penyalur agen atau distributor dan pembelian tidak dalam jumlah yang sangat besar (hanya untuk penjualan ecer).

Kepentingan dalam pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan Negara, Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan wajib memiliki NPPBKC. Tahap pengajuan NPPBKC berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008

tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol adalah sebagai berikut :

a Syarat Fisik

1. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian bangunan yang dimintakan izin (dikecualikan bagi TPE yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan).
2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
3. Untuk pabrik memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi sedangkan penyalur memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi.
4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunan yang dimintakan izin.
5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol (bagi pabrik).
6. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat (bagi pabrik).
7. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi/MMEA Impor.
8. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
10. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan (bagi pabrik).
11. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas,

kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

12. Untuk lokasi tempat usaha bagi importir, penyalur dan TPE MMEA memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit.

b Syarat Administrasi

1. Tahap Pertama

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC setempat untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan : Salinan/fotocopy SIUP-MB (hanya menjadi persyaratan bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5% sedangkan pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di sampai dengan 5% cukup dengan melampirkan SIUP). Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan.

2. Tahap Kedua

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :

- a) Data pemohon sebagai penanggung jawab;
- b) Data dalam lampiran permohonan.

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

3. Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima. Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

4. Tahap Keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan Kepala KPPBC dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri:

- a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan atau Tempat Usaha
- b) Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- c) Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).
- d) Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri (khusus pengusaha pabrik).
- e) Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP).
- f) Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
- g) Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja.
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia apabila pemohon merupakan orang pribadi.
- j) Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi.
- k) Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum.

- 1) Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan untuk mendapatkan NPPBKC. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dibaca dan tampak jelas.

2.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan, kegiatan usaha, maupun dalam lingkup instansi sekalipun. Bagi suatu instansi, pendapatan berorientasi atas profit serta pelayanan utama mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan sendiri dapat diartikan pula sebagai revenue dan dapat diartikan pula sebagai income, maka income sendiri dapat diartikan sebagai penghasilan dan revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin besar pula tingkat kemampuan suatu instansi maupun perusahaan dalam pembiayaan berbagai macam pengeluaran serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang didapatkan bergantung pada jenis pekerjaannya. Sedangkan menurut Sodikin dan Riyono (2014:37) menyebutkan bahwa penghasilan (income) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal

dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gein). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti dan sewa.

Berdasarkan berbagai macam definisi mengenai pendapatan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pendapatan yang hampir sesuai dengan efektivitas penerapan reward A-REMA sebagai penunjang pendapatan, pendapatan merupakan serangkaian pendapatan uang yang diterima kepada subjek ekonomi atas prestasi-prestasi maupun pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang telah menggunakan jasa pegawai. Besarnya pendapatan tersebut dilihat dari tingkat profesi maupun jabatan yang dimiliki.

2.5 Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang. Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup;
4. Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU Cukai pungutan dilakukan pemerintah terdiri atas 3 jenis yaitu Etik Alkohol, Minuman Mengandung Etik Alkohol (MMEA), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dijelaskan sebagai berikut :

- A. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Etil alkohol atau edanol berupa barang cair, jernih,

dan tidak berwarna. Dalam etil alkohol biasanya sebagai bahan penolong atau bahan yang digunakan untuk keperluan farmasi, produk sanitary, bahan campuran cat, farmumery. Etil alkohol diperoleh dengan cara fermentasi dan memiliki kadar alkohol yang relatif rendah;

- B. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. MMEA merupakan barang cair yang siap untuk diminum oleh konsumennya yang dihasilkan dengan cara peragian ataupun penyulingan.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Minuman beralkohol digolongkan dalam beberapa jenis sesuai dengan kadar yang dikandung dalam minuman tersebut, di antaranya yaitu :

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh per seratus).

- C. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Hasil tembakau itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak menyan,

2. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya,
3. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan yang dibuat dengan cara lain daripada mesin,
4. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian, menggunakan mesin sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin,
5. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin,
6. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya,
7. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya,

8. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya,
9. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai cukai sudah diatur menurut undang-undang maupun peraturan menteri keuangan. Fungsi dan Tujuan Pengenaan Cukai. Cukai merupakan salah satu pungutan yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat serta memiliki peranan yang cukup besar bagi sumber penerimaan negara. Tujuan dalam pengenaan ini karena adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap obyek yang dikenakan pungutan cukai tersebut (Surono, 2013:13). Pungutan ini memiliki kontribusi bagi negara dalam aspek pembangunan negara, yaitu terdiri dari fungsi budgetair pemerintah dan fungsi regulierend. Menurut (Surono, 2013:13) fungsi cukai sebagai alat budgetair dan sebagai alat regulierend:

A. Fungsi Budgetair

Cukai adalah salah satu jenis pungutan yang memiliki peranan penting dalam sumber penerimaan negara. Dalam susunan penerimaan APBN, termasuk dalam penerimaan pajak dalam negeri bersama – sama dengan penerimaan pajak lainnya. Pengelolaan fiskal ini dikaitkan oleh lembaga direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC). Jenis pungutan yang dihimpun oleh DJBC adalah pungutan bea masuk, bea keluar dan cukai. Dalam 3 dana yang dihimpun tersebut yang memiliki pendapatan besar dan mengalami kenaikan serta diatas target adalah penerimaan cukai.

B. Fungsi Regulerend

Selain untuk pengumpulan penerimaan negara, fungsi kedua adalah sebagai alat kontrol pemerintah terhadap pola konsumsi masyarakat terhadap barang kena cukai. Kebijakan pemerintah terhadap pungutan cukai tidak hanya ditujukan untuk pengoptimalan penerimaan negara, tetapi pemerintah juga memiliki tujuan lainnya seperti kesehatan masyarakat dan pengendalian dampak sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik”. Beberapa dokumen cukai yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pabean, cukai, dan pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang;
- b. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga;
- c. Pita cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- d. PMCK-6 adalah dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan.
- e. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai;
- f. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau;

- g. CK-2 atau Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti perusakan pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- h. CK-3 atau Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- i. CK-4 adalah dokumen pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat.

2.6 Cukai yang Tidak Dipungut dan Dibebaskan

2.6.1 Cukai yang Tidak Dipungut

Cukai yang tidak dipungut adalah fasilitas berupa pemberian keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu yang membuat barang tersebut secara sederhana yang bagi mereka merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari:

- a. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menetapkan tentang adanya fasilitas cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai sebagai berikut.
 - 1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;

- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian, produksinya tidak melebihi 25 liter perhari dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

b. Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai (BKC) apabila:

- 1) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean;
- 2) Diekspor;
- 3) Dimasukkan ke dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
- 4) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC);
- 5) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- 6) Sanksi

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh (10) kali nilai cukai dan paling sedikit dua (2) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2.6.2 Pembebasan Cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan kepada Barang Kena Cukai (BKC). Yang dimaksud dengan pembebasan adalah fasilitas yang diberikan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Menurut pasal 9 UU No.39 Tahun 2007 tentang tentang cukai. Dalam hal tertentu pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai antara lain: BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC:

- a. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Untuk keperluan perwakilan Negara asing peserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- c. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- d. BKC yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang di tentukan;
- e. BKC yang di pergunakan untuk tujuan sosial; dan
- f. BKC yang di masukan kedalam tempat penimbunan berikut.

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) tertentu yaitu:

- a. Etil alkohol yang rusak sehingga tidak baik untuk diminum, yang dimaksud etil alkohol yang rusak ialah etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak tertentu yang dalam istilah perdagangan disebut spirtus bakar.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) yang berlokasi di Jl. Surabaya No. 2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) yang berlangsung selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) adalah:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 17.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	Libur	Libur

Sumber: Data Sekunder KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 2020

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib Program studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus ditempuh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, dengan syarat mahasiswa telah menyelesaikan minimal 109 SKS dari jumlah total 111 SKS yang harus diselesaikan. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata, mahasiswa juga dapat terjun langsung serta merasakan bagaimana kehidupan dalam lingkup lingkungan dunia kerja, dengan begitu tentunya dapat menjadi nilai tambah sebagai penunjang skill sebelum terjun kedalam masyarakat.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut :

a. Pemrograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal - hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD, dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka

selanjutnya memberikan proposal dan atau surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC TMC Malang) merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap barang kena cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap keluar masuknya barang impor atau ekspor yang termasuk barang kena cukai. Pelaksanaan kegiatan yang akan dibuat Laporan Praktek Kerja Nyata oleh penulis dengan judul “Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”, sehingga pada pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Penulis ditempatkan pada Sub-Bidang Umum (Sekretaris). Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di bidang sekretaris, penulis mempunyai tugas yaitu membantu dalam melaksanakan pendataan, pengimputan, pengawasan terhadap dokumen atau surat masuk dan surat keluar yang ada di lingkungan KPPBC TMC Malang. Surat masuk yang ditangani seperti permohonan pengajuan NPPBKC, pengaduan masyarakat terhadap produsen illegal dibidang cukai, permohonan pengajuan penyesuaian tarif cukai hasil

tembakau maupun etil alkohol, permohonan pengawasan pembongkaran barang masuk (impor) diluar wilayah kawasan pabean oleh petugas bea cukai, permohonan perusakan dan atau/ pemusnahan pita cukai yang rusak atau tidak layak pakai, serta melakukan input dokumen yang berhubungan dengan kegiatan intern kantor KPPBC TMC Malang. Sedangkan untuk surat keluaranya sendiri, beberapa diantaranya terdiri dari pengeluaran surat tugas pegawai dalam kegiatan pengawasan serta pelayanan terhadap pengguna jasa, pengeluaran surat lembur maupun cuti pegawai, pengeluaran surat teguran maupun pemeriksaan terhadap pengguna jasa, serta pengeluaran surat undangan jika ada pengeluaran kebijakan maupun ketentuan baru.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), adapun kegiatan yang dilaksanakan penulis sesuai dengan bidang dan fungsinya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

NO	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 17 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	1. Diterima oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 2. Diberikan tugas untuk memahami bagaimana pengklasifikasian surat masuk maupun keluar.	Mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana sistem penerimaan dan memproses dokumen surat masuk maupun surat keluar.

2	Selasa, 18 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan PBB rutin bagi PKL Umum. 2. Diberikan tugas untuk mengenal dan mencari tahu tentang pegawai beserta posisi dan tugasnya di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 3. Mengimput dan mengscane surat masuk dan keluar 4. Mendistribusikan surat-surat pada defisi terkait. 	Mendapatkan pengetahuan tentang pegawai serta posisi dan tugasnya di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
3	Rabu, 19 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Bintai rutin 2. Diberikan pengetahuan cara mengenali perbedaan surat yang berhubungan dengan KEP Tarif dengan KEP biasa. 3. Mendistribusikan surat-surat yang diterima sesuai dengan bagian yang bersangkutan. 	Mendapatkan pengetahuan tentang pemisahan dan pengklasifikasian tentang surat KEP Tarif dengan KEP biasa.
4	Kamis, 20 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	Dijelaskan kembali mengenai macam-macam surat masuk dan keluar serta bagaimana dalam proses mengelola dan mengimputnya.	Mendapatkan pemahaman lebih mengenai bagaimana memproses surat-surat yang ada di KPPBC TMC Malang

5	Jum'at, 21 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Al-Hadid -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Jum'at sehat (Senam Pagi) 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar yang diterima. 3. Mendistribusikan surat-surat yang diterima. 	Mulai memahami surat-surat yang masuk dan bagaimana memprosesnya sesuai dengan klasifikasi yang ada
6	Senin, 24 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Regina -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan materi kepada para PKL Umum dan PKL STAN 2. Diberikan pemahaman cara memberi nomor surat maupun pemesanan nomor surat 3. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemahaman bagaimana sistem kerja di KPPBC TMC Malang dan apa saja berbagai macam fasilitas yang diberikan 2. Memahami cara input langsung menggunakan aplikasi resmi bea cukai.
7.	Selasa, 25 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PBB rutin mingguan 2. Berdiskusi mengenai pandangan tentang judul Tugas Akhir 3. Melakukan pengimputan data secara online melalui Web Situman 4. Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan bagian/devisi terkait 	Memiliki beberapa pandangan mengenai judul untuk Tugas Akhir (TA) di KPPBC TMC Malang

8	Rabu, 26 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	1. Pengarahan PKL Umum serta PKL STAN 2. Melakukan pengimputan data secara online melalui Web Situman 3. Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan bagian/devisi terkait.	Mulai memahami surat-surat yang masuk dan bagaimana memprosesnya sesuai dengan klasifikasi yang ada
9	Kamis, 27 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida	1. Pengarahan lanjutan PKL Umum serta PKL STAN 2. Melakukan penomoran surat keluar yang dipesan oleh bagian terkait (IP, KI, PKC 1, serta PKC 2)	Mulai memahami bagaimana cara penomoran surat atas pemesanan dari bagian terkait.
10	Jum'at, 28 Februari 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Al-Hadid -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	1. Kegiatan Jum'at sehat (Jalan sehat dan olahraga) 2. Menerima dan memproses surat aduan dari salah satu masyarakat tentang rokok ilegal (tanpa pita cukai) 3. Mengimput data secara online di Web Situman.	Mendapatkan pemahaman lebih mengenai memproses surat aduan dari masyarakat terkait perdagangan hasil produksi cukai ilegal.
11	Senin, 2 Maret 2020 Penanggung Jawab: -Ibu Winda -Ibu Hamida	1. Pengecekan rutin PKL Umum 2. Berdiskusi mengenai judul Tugas Akhir (TA) yang akan diangkat 3. Mengimput surat masuk	Mulai memahami tentang judul apa yang akan diangkat sebagai Tugas Akhir

	-Ibu Nafiah	maupun surat keluar yang diterima. 4. Mendistribusikan surat-surat yang diterima.	
12	Selasa, 3 Maret 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	1. Pelaksanaan PBB rutin PKL Umum 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP)	Memahami tentang pemilahan dokumen surat masuk maupun surat keluar serta pengimputan data secara online di Web Resmi Bea Cukai.
13	Rabu, 4 Maret 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Beni -Ibu Hamida -Ibu Nafiah	1. Pelaksanaan Bintel Rutin 2. Membantu pengklasifikasian surat pemeriksaan dari bidang BHP 3. Berdiskusi mengenai judul Tugas Akhir yang akan dibahas	1. Mendapatkan pemahaman tentang isi dokumen penindakan serta bukti-bukti apa saja yang harus ada didalam dokumen penindakan. 2. Memperoleh gambaran umum terkait topic Tugas Akhir
14	Kamis, 5 Maret 2020 Penanggung Jawab: -Ibu Hamida -Ibu Disya	1. Apel rutin bulanan bersama seluruh pegawai KPPBC TMC Malang 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 3. Pendistribusian surat masuk	Memahami surat-surat yang masuk dan bagaimana memprosesnya sesuai dengan klasifikasi yang ada

		<p>pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP)</p>	
15	<p>Jum'at, 6 Maret 2020</p> <p>Penanggung Jawab: -Ibu Winda -Ibu Hamida -Ibu Disya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan Jum'at sehat (Senam pagi dan olahraga) 2. Melakukan wawancara mengenai topic judul yang dibahas untuk Tugas Akhir 3. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 	<p>Mendapatkan pengetahuan tentang topic yang dibahas di dalam Tugas Akhir</p>
16.	<p>Senin, 9 Maret 2020</p> <p>Penanggung Jawab: -Ibu Hamida -Ibu Nafiah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan PBB rutin mingguan 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP) 	<p>Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya</p>
17	<p>Selasa, 10 Maret 2020</p> <p>Penanggung Jawab: -Ibu Hamida -Ibu Disya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan Cek Personel harian 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP) 	<p>Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya</p>

18	Rabu, 11 Maret 2020	<p>1. Pelaksanaan kegiatan Cek Personel harian</p> <p>2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman</p> <p>3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP)</p>	Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya
	<p>Penanggung Jawab:</p> <p>-Bapak Andri</p> <p>-Ibu Hamida</p> <p>-Ibu Disya</p>		
19	Kamis, 12 Maret 2020	<p>1. Pelaksanaan kegiatan Cek Personel harian</p> <p>2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman</p> <p>3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP)</p>	Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya
	<p>Penanggung Jawab:</p> <p>-Ibu Hamida</p> <p>-Ibu Nafiah</p>		
20	Jum'at, 13 Maret 2020	<p>1. Pelaksanaan kegiatan Jum'at sehat (Jalan Sehat dan Olahraga)</p> <p>2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman</p> <p>3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP)</p> <p>4. Breafing peserta PKL STAN dan PKL Umum</p>	Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya
	<p>Penanggung Jawab:</p> <p>-Bapak Al-Hadid</p> <p>-Ibu Hamida</p> <p>-Ibu Disya</p>		

21	Senin, 16 Maret 2020 Penanggung Jawab: -Bapak Andri -Ibu Hamida -Ibu Disya	1. Pelaksanaan kegiatan Cek Personel harian 2. Mengimput surat masuk maupun surat keluar di Aplikasi Situman 3. Pendistribusian surat masuk pada bidang yang bersangkutan (IP, PLI, PKC 1, PKC 2, KI, PBHP) 4. Breafing peserta PKL STAN dan PKL Umum	Memahami bagaimana pengelompokan serta pengimputan berbagai macam surat masuk dan pendistribusiannya.
----	---	--	---

3.2.3 Kegiatan yang Dilakukan Setelah Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul Laporan Tugas Akhir dan meminta bimbingan kepada Dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Tugas Akhir (TA) ke akademik;
- d. Membuat Laporan Tugas Akhir (TA).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu bentuk pengamatan, dapat berupa angka, lambang maupun sifat. Menurut Al-Bahra Bin Ladmadujin (2005) data dapat didefinisikan sebagai deskripsi dari suatu bentuk kejadian yang kita hadapi. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan dalam *file* maupun database. Data juga sebagai sumber bahan

dalam suatu proses pengolahan data. Data sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian tergantung dengan jenis dan sumber data.

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data atau informasi yang diperoleh melalui upaya-upaya seperti melakukan wawancara dan mengumpulkan data spesifik yang berbentuk bilangan verba atau kalimat dari narasumber bukan berbentuk angka maupun symbol. Data kualitatif pada Praktek Kerja Nyata ini berupa wawancara seputar topik A-REMA, dokumen-dokumen terkait A-REMA, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan fasilitas dan reward yang diberlakukan bea cukai.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa informasi yang berbentuk simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa laporan keuangan dan persentase penerimaan cukai hasil tembakau, etil alkohol, serta minuman mengandung etil alkohol dari tahun 2014 sampai tahun 2019 yang dinyatakan dalam bentuk *numerical*.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama (Mulyadi, 2016). Data primer yang diambil dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu berupa data maupun penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan program reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) yang digunakan sebagai salah satu indikator peningkatan pendapatan serta kepatuhan pengguna jasa pada Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Serta wawancara terkait bagaimana realisasi atas penerapan reward A-REMA yang menjadi salah satu program unggulan KPPBC TMC Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia (Mulyadi, 2016). Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu berupa buku-buku tentang Bea Cukai, jurnal-jurnal yang membahas akan Program Fasilitas Seputar Bea dan Cukai, Teori Metode Penelitian, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:


a. Wawancara

Menurut Arifin (2011) wawancara merupakan salah satu bentuk evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan program reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) dikantor KPPBC TMC Malang, seberapa berpengaruhnya pelaksanaan fasilitas tersebut terhadap peningkatan pendapatan yang diterima dari sektor cukai pada Wilayah Malang Raya. Penulis berdiskusi pula, apa saja fasilitas yang ditawarkan bagi Pengguna Jasa yang menerima program reward A-REMA serta seperti apa beberapa bentuk realisasi yang telah terlaksana dari program reward A-REMA tersebut.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013). Dokumen yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu berupa laporan keuangan kantor KPPBC TMC Malang selama periode 2015-2019, dokumen yang berupa list perusahaan yang menerima program reward A-REMA, dokumen mengenai syarat dan kriteria pengguna jasa yang terfasilitasi, arsip, peraturan, kebijakan, dan dokumen yang berakitan dengan program fasilitas yang ada di KPPBC TMC Malang.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pelaksanaan dan hasil Praktek Kerja Nyata telah dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang khususnya mengenai Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerapan reward A-REMA yang dimulai sejak tahun 2016-2019 sudah efektif bagi optimalisasi penerimaan dan kepatuhan Pengguna Jasa, akan tetapi masih belum mencapai 100% tingkat keefektifannya dikarenakan penerapan fasilitas dan Pengguna Jasa penerima Reward A-REMA masih didominasi perusahaan yang bergerak dalam bidang hasil tembakau atau secara khususnya penghasil rokok dan kretek. Pengguna Jasa (Perusahaan) yang bergerak dalam bidang Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol masih sebagian kecil yang masuk dalam kriteria perusahaan penerima Reward A-REMA.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, maka penulis memberikan saran kepada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai berikut:

- a. Pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang harus selalu mempertahankan konsistensi dan kualitas dalam melayani pengguna jasa khususnya kepada pengusaha yang terdaftar dalam list perusahaan penerima reward A-REMA. Diharapkan pihak KPPBC disini dapat selalu mengawal transaksi dan pengurusan dokumen yang dibutuhkan serta konsultasi bagi pengguna jasa dengan makin baik lagi terutama pengguna jasa penerima reward A-REMA.
- b. Pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang agar selalu meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak kantor dan pengusaha pabrik. Selalu memberikan arahan, saran dan bahkan sanksi kepada para pengusaha agar

tidak terjadi suatu pelanggaran administrasi maupun transaksi di bidang cukai

- c. Pihak KPPBC TMC Malang lebih mengoptimalkan penerimaan serta pengawasan para pengguna jasa (pengusaha) dibidang cukai khususnya etil alkohol serta cukai minuman yang mengandung etil alkohol dengan menyeimbangkan dengan penganugrahan A-REMA.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N. (2020). Sistem Dan Prosedur Mutasi Persediaan Pita Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang. E-Journal.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Tentang KPPBC TMC Malang.
<http://www.beacukaimalang.com/>, diakses pada 20 Maret 2020, 19.45.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Tentang Visi Dan Misi KPPBC TMC Malang.
<http://www.beacukaimalang.com/>, diakses pada 20 Maret 2020, 19.45.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Tentang Wilayah Pengawasan KPPBC TMC Malang.
<http://www.beacukaimalang.com/>, diakses pada 27 Maret 2020, 19.00.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tentang Pemberlakuan dan Pengumuman Resmi Penerima Reward Anugerah Reksan Utama (A-Rema) Pada KPPBC TMC Malang.
<https://www.beacukai.go.id/berita/>, diakses pada 15 April 2020, 15.00.
- Pancapuri, Azisia. (2014). Efektivitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. E-Journal.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.04/2007 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan Dan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
- Surono, Dan Edy Purwanto, 2018. Teknis Dan Fasilitas Cukai, Jakarta: Kemenkeu Corporate Univesity.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Wulandari, Febry. (2018). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018. E-Journal.



Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegol Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4720/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

02 Desember 2019

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
 Jalan Surabaya Nomor 2, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru
 Kota Malang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Didit	170903101040	Diploma III Perpajakan
2	Syafira Rofita Riski	170903101043	Diploma III Perpajakan
3	Ali Akbar Syarzanan	170903101062	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari s.d 10 April 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Lampiran 2. Surat Balasan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE MADYA CUKAI MALANG

JALAN SURABAYA NOMOR 2 MALANG – 65145
 TELEFON (0341) 551028 FAKSIMILE (0341) 554163 SITUS www.beacukai.go.id - www.beacukimalang.com
 PUSAT KONTAK LAYANAN : 150222 SURAT ELEKTRONIK : info@beacukai.go.id

Nomor : S-56/WBC.12/KPP.MC.0101/2019 05 Desember 2019
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Kegiatan Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Tegay Boto, Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4720/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 02 Desember 2019 hal Kegiatan Magang, dengan ini disampaikan bahwa kami menerima Mahasiswa/i saudara atas nama

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1	Didit	170903101040
2	Syafira Rofita Riski	170903101043
3	Ali Akbar Syarzanah	170903101082

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang pada tanggal 17 Februari s.d 10 April 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
2. Menjaga etika dan tata krama dalam kegiatan sehari-hari;
3. Mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan petugas Bea dan Cukai kepada yang bersangkutan;
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pegawai kami di nomor 081216748059 (Regina)

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

a.n Kepala Kantor
 Kepala Subbagian Umum,

Darmansyah

Tembusan: Kepala Kantor

Lampira 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0686/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang nomor S-560/WBC.12/KPP.MC.0101/2019 Tanggal 05 Desember 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Didit	170903101040	Diploma III Perpajakan
2	Syafira Rofita Riski	170903101043	Diploma III Perpajakan
3	Ali Akbar Syatzanan	170903101062	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mulai tanggal 17 Februari s.d 10 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021004

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0687/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Yeni Puspita, S.E.,M.E.
N I P : 198301012014042001
Gol. : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Jalan Surabaya Nomor 2, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terhitung mulai tanggal 17 Februari s.d 10 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Didit	170903101040	Diploma III Perpajakan
2	Syafira Rofita Riski	170903101043	Diploma III Perpajakan
3	Ali Akbar Syarzanan	170903101062	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

- Tembusan
1. Dekan FISIP Universitas Jember
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
 3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
 4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
 5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1016/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E./ NIP 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Syafira Rofita Riski
 NIM : 170903101043
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Efektivitas Fasilitas Anugerah Reksa Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Terhadap Peningkatan Pendapatan Sektor Cukai Wilayah Malang Raya Periode 2015-2019 (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 05 Maret 2020
 Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2020

Lampiran 6. Surat Selesai Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI MALANG

JALAN SURABAYA NOMOR 2 MALANG - 65145
TELEPON (0341) 551628 FAKSIMILE (0341) 554193 SITUS www.beacukai.go.id - www.beacukamalang.com
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 98 /WBC.12/KPP.MC.0101/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama / NIP : Darmansyah / 19720508 199301 1 001
pangkat / golongan : Penata Tk. I / III/d
jabatan : Kepala Subbagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Jember yang tersebut di bawah ini :

nama : Syafira Rofita Riski
fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
NIM : 170903101043

telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai persyaratan menyelesaikan Program Studi Perpajakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhitung mulai tanggal 17 Februari s.d. 16 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 06 Juli 2020

Kepala Kantor
u.b.
Kepala Subbagian Umum

Darmansyah

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG

JALAN SURABAYA NOMOR 2 MALANG - 65145
 TELEPON (0341) 551528 FAKSIMILE (0341) 554193 SITUS www.beacukai.go.id - www.beacukai.malang.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : info@customs.go.id

DAFTAR HADIR
SISWA PKL

NAMA : SYAFIRA ROFITA RISKI
NIS : 170903101043
PENEMPATAN PKL : SUBBAGIAN UMUM (SEKRETARIS)

NO.	HARI/TANGGAL	JAM DATANG	JAM PULANG	KET.
1	SENIN, 17 FEBRUARI 2020	08.30	17.00	
2	SELASA, 18 FEBRUARI 2020	07.00	17.00	
3	RABU, 19 FEBRUARI 2020	07.20	17.00	
4	KAMIS, 20 FEBRUARI 2020	07.20	17.00	
5	JUMAT, 21 FEBRUARI 2020	07.05	17.00	
6	SENIN, 24 FEBRUARI 2020	07.10	17.00	
7	SELASA, 25 FEBRUARI 2020	07.10	17.00	
8	RABU, 26 FEBRUARI 2020	07.10	17.00	
9	KAMIS, 27 FEBRUARI 2020	07.00	17.00	
10	JUMAT, 28 FEBRUARI 2020	06.50	17.00	
11	SENIN, 02 MARET 2020	07.10	17.00	
12	SELASA, 03 MARET 2020	07.00	17.00	
13	RABU, 04 MARET 2020	07.10	17.00	
14	KAMIS, 05 MARET 2020	07.20	17.00	
15	JUMAT, 06 MARET 2020	07.00	17.00	
16	SENIN, 9 MARET 2020	07.10	17.00	
17	SELASA, 10 MARET 2020	07.00	17.00	
18	RABU, 11 MARET 2020	07.10	17.00	
19	KAMIS, 12 MARET 2020	07.10	17.00	
20	JUMAT, 13 MARET 2020	07.10	17.00	
21	SENIN, 16 MARET 2020	07.00	17.00	


 Kepala Kantor
 Kepala Subbagian Umum,

 Darmansyah

Lampiran 8. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fkip@unjember.ac.id, fkip@telkom.net, Telp. 033211 222726

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA – RATA		90	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Syafira Rofita Riski
 NIM : 170903101043
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Andri Yulianto
 NIP : 198707182008121004
 Jabatan : Pengolah Data Kepegawaian Senior
 Instansi : KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Syafira Rofita Riski
 NIM : 170903101043
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Kenanga VIII No. 42 Gebang Darwo Barat,
 Ds. Gebang, Kec. Patrang, Jember, Jawa Timur

Judul Laporan :
 Efektivitas Reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) Bagi Pengguna Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

(bahasa Inggris)
 The Effectiveness of A Given Award For Anugerah Reksan Utama’s Clients at Malang Regional’s Customs And Excise Office

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 21 Mei 2020	10.29	Menyerahkan Bab 1-3	
2	Jum'at, 7 Agustus 2020	08.00	Revisi Bab 1-3 dan menyerahkan Bab 4-5	
3	Selasa, 11 Agustus	08.02	Revisi Bab 1-5	
4	Rabu, 12 Agustus	09.04	Menyerahkan Bab 1-5	
5	Sabtu, 16 Agustus	09.00	ACC Bab 4 dan 5	
6	Kamis, 20 Agustus	10.00	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

- 4 -

8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
 9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
 10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
 11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
 16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
-

Lampiran 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

- 2 -

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

- 4 -

7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
10. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
11. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.

- 5 -

14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di

**Lampira 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008
Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil
Tembakau.**



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5. Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.
6. Tempat usaha importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa hasil tembakau asal impor yang sudah dilunasi cukainya.

REPUBLIK INDONESIA

7. Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
8. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir, wajib memiliki NPPBKC.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
 1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
 2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; atau
 - b. orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.

Pasal 3

- (1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi IMB; dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
- (3) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pabrik:
 1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan
 4. memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
 - b. untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau:
 1. tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- (4) Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
- a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
 - b. data dalam lampiran permohonan.
- (5) Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
- (6) Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (7) Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rinci:
- a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir;
 - b. batas-batas pabrik atau tempat usaha importir; dan
 - c. luas pabrik atau tempat usaha importir.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.

Lampira 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.04/2007 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/PMK.04/2007

TENTANG

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian registrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol, yang selanjutnya disingkat MMEA adalah minuman dengan kadar etil alkohol berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Pabrik minuman mengandung etil alkohol, yang selanjutnya disingkat Pabrik MMEA adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan minuman mengandung etil alkohol dan/atau untuk mengemas minuman mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah nomor tanda pengawasan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus Pencampuran, dan Importir Barang Kena Cukai.
5. Hari adalah hari kerja.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dimana dilakukan pengawasan terhadap Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC.

BAB II PERSYARATAN FISIK DAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama Persyaratan Fisik

Pasal 3

Lokasi/bangunan Pabrik yang digunakan oleh Pengusaha Pabrik atau tempat usaha yang digunakan oleh Importir MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut :

1. Untuk Pabrik MMEA :
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan Tempat Penyimpanan atau Pabrik lainnya;
 - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
 - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri.

2. Untuk Importir MMEA :
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya;
 - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
 - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.

Pasal 4

Pabrik dan tempat usaha Importir MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut :

1. Untuk Pabrik MMEA memiliki :
 - a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari Pabrik;
 - b. bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
 - c. bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
 - d. bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
 - e. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - f. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
 - g. peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 - h. ruangan yang memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan/pengawasan;
 - i. pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan Pemerintah daerah setempat; dan
 - j. papan nama dengan ukuran paling kurang 120 cm x 80 cm di bagian depan bangunan yang memuat nama perusahaan dan nomor NPPBKC yang dapat dibaca dan tampak jelas, setelah mendapatkan NPPBKC.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Pabrik dan Importir MMEA harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
2. Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dari pemerintah daerah setempat;
3. Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
4. Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
5. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
6. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
9. Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
10. Akta Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
11. Surat Pernyataan di atas meterai yang cukup untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB III PEMBERIAN, PENCABUTAN, DAN PERUBAHAN NPPBKC

Bagian Pertama Pemberian NPPBKC

**Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008
Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan Dan Pencabutan NPPBKC
Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur Dan Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 201/PMK.04/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara

CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR,
DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
5. Pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.

6. Pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa MMEA.
7. Tempat usaha importir MMEA yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
8. Importir MMEA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa MMEA ke dalam daerah pabean.
9. Tempat usaha penyalur MMEA yang selanjutnya disebut tempat usaha penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang akan disalurkan atau dijual semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Penyalur MMEA yang selanjutnya disebut penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
11. Tempat penjualan eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.
12. Pengusaha TPE MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE wajib memiliki NPPBKC.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
 1. dibuat oleh rakyat Indonesia;
 2. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;
 3. produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan
 4. tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran;
 - b. orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai; dan
 - c. pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi 5% (lima persen).

BAB II
PEMBERIAN NPPBKC

Pasal 3

- (1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. salinan/fotokopi IMB; dan
 - e. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
- (3) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pabrik:
 - 1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 - 2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
 - 3. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi;
 - 4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik;
 - 5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
 - 6. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
 - 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
 - 8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
 - 10. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan

Lampiran 15. Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2015

KEMENTERIAN KESEKUTUPAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH IVA TIRU II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

PERENCANAAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
 BPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
 Per - 31 DESEMBER 2015

NO BUN	Bes Mestik	CUKAI N.L.T.	CUKAI E.A.	CUKAI MASA	Desda Adm Pribasi	Desda Adm Cukai	Cukai Lainnya	MINIMAL	%	PVH HT	PVH ILMPOK	PRIBMA	PVH P-22	PRIB
1 Jan	6.718.000	774.009.380.800	3.516.000.000	1.993.543.200	-	-	45.180.000	729.570.832.000	53,43	54.486.876.213	10.187.000	1.585.000	7.527.000	915.420
2 Feb	15.981.000	1.186.787.877.800	1.936.786.000	6.501.676.100	-	-	631.683.500	1.186.221.186.500	91,04	124.873.080.941	19.991.000	1.781.000	14.209.000	966.344
3 Mar	25.618.375	1.134.825.192.000	4.801.000.000	5.468.596.000	-	-	151.218.300	1.145.290.984.675	87,02	101.461.907.446	30.525.466	607.000	22.673.457	974.838
4 Apr	32.975.198	1.169.209.859.740	3.244.000.000	5.611.914.000	-	-	37.018.850	1.178.135.767.788	89,52	136.249.548.348	42.158.242	1.703.000	29.264.561	801.448
5 Mei	6.394.800	729.455.053.630	5.184.000.000	4.993.962.000	-	-	496.400	739.589.505.820	56,20	80.690.736.825	7.412.000	-	5.172.000	801.448
6 Jun	27.185.000	1.304.334.762.800	4.251.000.000	9.501.307.200	-	20.000.000	2.593.125	1.408.137.848.125	106,99	185.289.844.681	33.043.000	-	22.205.000	801.448
7 Jul	2.161.000	1.098.625.265.600	4.251.000.000	7.235.316.000	-	216.600.000	11.535.020	1.110.347.697.600	84,37	168.451.064.778	2.428.000	-	1.822.000	801.448
8 Agt	7.774.350	1.398.752.161.340	3.901.000.000	10.327.759.200	-	11.570.000	8.881.800	1.413.015.691.600	107,36	248.596.088.737	9.029.075	-	6.400.505	828.132
9 Sep	23.804.000	1.538.715.382.000	5.338.000.000	11.295.406.000	-	37.020.000	14.470.850	1.555.406.090.850	118,18	199.796.165.866	26.599.075	1.834.000	17.573.000	828.132
10 Okt	20.769.000	1.314.455.758.340	5.828.000.000	9.502.782.800	-	62.105.125	-	1.279.869.655.245	93,45	196.901.255.179	25.101.000	-	18.815.000	934.226
11 Nov	14.295.000	1.199.028.765.780	4.281.000.000	9.469.152.000	-	12.185.750	-	1.212.764.898.510	92,15	184.139.731.877	19.748.000	-	14.577.000	-
12 Des	15.425.000	3.312.945.795.420	4.281.000.000	20.473.895.000	-	-	91.068.100	3.337.918.181.520	251,62	491.222.365.882	16.912.000	-	12.662.000	-
Sum. I	114.872.373	6.340.387.635.740	22.812.778.000	34.430.160.400	-	20.000.000	888.140.215	6.398.947.524.958	48,52	883.041.980.364	148.316.708	5.156.000	101.051.017	5.330.246
Sum. II	63.729.150	9.762.524.088.440	27.960.000.000	68.294.259.000	-	134.408.875	125.533.800	9.850.322.820.465	62,43	1.489.109.872.318	89.826.075	1.848.000	71.849.206	3.481.438
TOT	198.601.723	16.103.105.724.200	50.892.778.000	102.724.419.600	-	334.408.875	993.696.025	16.258.269.345.423	102,95	2.172.151.951.273	248.142.783	7.004.000	172.900.223	9.012.784
%	1,81	103,13	96,07	79,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JENIS PENERIMAAN		Target Tahunan		Target Bulanan		Target Harian (30 hari tiap bulannya)	
Bea Mestik	Rp.	10.991.228.000	915.935.750	Rp.	30.531.132	Rp.	41.832.850.878
Cukai HT	Rp.	15.596.822.356.000	1.299.085.196.333	Rp.	41.832.850.878	Rp.	530.223.281
Cukai EA	Rp.	52.873.562.000	4.414.463.500	Rp.	147.148.783	Rp.	41.869.743.233
Cukai MASA	Rp.	128.320.417.000	10.776.703.417	Rp.	358.534.456	Rp.	41.869.743.233
Lain-lain	Rp.	15.793.107.584.000	1.316.092.297.000	Rp.	43.009.743.233	Rp.	41.869.743.233

* Sesuai Keputusan Eksekutif No. KEP-1274/MB/11/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Detilised Target Penerimaan Bea Mestik, Bea Keluar dan Cukai Per KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2015



Lampiran 16. Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG



PERKEMBANGAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
 KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
 Per : 31 Desember 2016

NO BULN	Bea Masuk	CUKAI H.T.	CUKAI E.A.	CUKAI MUDA	Devisa Adm Cukai	Devisa Adm Pabean	Cukai Lainnya	JUMLAH	%	PPN MT	PPN IMPOR	PPHBM	PPH PL-22	PNBP
1	Jan	7.423,000	162.479.032,800	5.176.000,000	4.489.947,000	-	4.095,025	172.156.467,825	12,47	-	10.711,000	-	7.963,000	821.646
2	Feb	7.668,000	196.210.668,000	2.589.440,000	5.689.719,000	49.961,000	32.822,175	207.571.278,175	15,04	-	13.138,000	-	9.745,000	758.561
3	Mar	13.110,000	1.548.598.622,400	3.172,000,000	10.837.866,600	-	60,000	1.562.621.859,020	113,31	-	15.087,000	-	11.316,000	758.561
4	Apr	27.237,000	1.594.566.796,000	4.584,000,000	15.658.319,200	-	-	1.520.796.362,200	110,18	-	46.181,000	-	28.439,000	758.561
5	Mai	12.430,000	842.760.366,400	4.380,000,000	5.282.600,400	1.431.933,000	2.177.797,500	856.046.027,300	62,02	-	15.262,000	-	11.017,000	758.561
6	Juni	6.147,000	1.476.317.598,600	5.016,000,000	5.843.890,800	166.438,000	356.731,700	1.481.706.806,100	107,35	-	10.001,000	-	4.259,000	758.561
7	Juli	7.677,000	1.371.859.992,920	4.160,000,000	9.285.507,800	71,000,000	5.782,775	1.385.390.659,655	100,37	-	11.133,000	-	8.298,000	829.561
8	Agst	19.066,000	1.486.039.287,800	3.352,000,000	7.678.202,400	1.737.690,000	158.739,950	1.508.885.396,250	108,32	-	27.137,000	-	18.641,000	497.898
9	Sept	27.934,000	1.325.106.467,800	4.348,000,000	10.139.739,600	-	29.558,725	1.339.651.698,925	97,06	-	30.453,000	-	22.226,000	611.524
10	Oktr	33.232,000	1.764.219.849,060	4.816,000,000	8.927.186,400	253.759,000	3.538,225	1.778.253.364,685	128,83	-	45.035,000	-	30.979,000	631.524
11	Nov	50.280,000	2.053.672.865,640	5.568,000,000	10.460.755,800	-	107.569,775	2.069.859.271,215	149,56	-	61.688,000	-	20.326,000	704.742
12	Des	39.730,000	1.867.256.029,162	3.696,000,000	17.557.036,200	1.020.311,200	3.213,025	1.889.572.319,587	281,79	-	50.284,000	-	16.341,000	686.054
Sem. I		74.015,000	5.727.932.984,228	24.877,440,000	43.781.343,000	1.449.332,000	2.571.506,400	5.600.896.630,620	35,02	-	103.180,000	-	71.796,000	4.614,031
Sem. II		177.919,000	11.878.153.902,482	23.840,000,000	64.048.426,200	3.083.680,200	3.004.024,475	11.971.612.330,357	72,28	-	225.950,000	-	116.806,000	3.981.308
		251.934,000	17.606.086.886,710	50.717.440,000	107.843.769,200	4.733.012,200	2.879.908,875	17.772.510.960,977	107,30	-	329.130,000	-	188.545,000	8.595.754
%		167,66	107,37	101,88	93,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TARGET HARAPAN [80 hari tetap bulanan]

Rp.	417.592
Rp.	45.501.191.278
Rp.	132.296.003
Rp.	320.833.163
Rp.	66.009.748.936

TARGET BULANAN

Rp.	12.921.750
Rp.	1.366.505.733.333
Rp.	4.182.482.500
Rp.	9.635.610.500
Rp.	1.800.292.468.003

TARGET TAHUNAN

Rp.	150.261,000
Rp.	16.398.069.040,000
Rp.	49.782.990,000
Rp.	115.507.216,000
Rp.	16.563.599.617,000

* Sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah DIBC Jawa Timur II Nomor: KEP-1600/WBC.11/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Distribusi Target Penerimaan Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur II Tahun 2016



Lampiran 17. Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGASAHAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG



PERKEMBANGAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
Per : 31 Desember 2017

NO BULAN	Bea Masuk	CUKAI H.T.	CUKAI E.A.	CUKAI MMEA	Devisa Adm Cukai	Devisa Adm Pabean	Cukai Lainnya	JUMLAH	%	PPh HT	PPh IMPOR	PPN PPN3M	PPN PL-22	PMBP
1 Jan	34.992,000	23.483,678,400	3.284,000,000	5.581.105,200	2.320,000	-	16.735,625	37.402.821,225	2,10	-	-	-	-	586,054
2 Feb	113.109,000	139.732.777,200	2.890,000,000	17.284.891,200	-	25,000,000	414.662,250	155.440,239,650	10,06	-	-	-	-	586,054
3 Mar	89.811,000	1.249.651.462,800	4.316,000,000	9.532.116,000	613.900,000	-	534.921,125	1.264.797,210,925	81,87	-	-	-	-	652,784
4 Apr	180.575,000	1.894.982.417,400	2.816,000,000	9.460.380,600	1.893.950,000	-	260,300	1.869.313,583,300	13,10	-	-	-	-	653,784
5 Mei	187.099,000	1.543.734.446,750	4.132,000,000	14.626.097,600	-	25,000,000	28.517,850	1.566.713,101,210	30,12	-	-	-	-	722,284
6 Jun	210.695,000	1.208.568.195,600	2.256,000,000	6.504.953,400	-	-	10.317,150	1.217.550,162,150	78,82	-	-	-	-	722,284
7 Jul	256.074,000	1.596.189.602,040	3.820,000,000	15.364.681,200	3.342.020,000	-	46.782,130	1.619.029,159,370	104,81	-	-	-	-	722,284
8 Agt	608.090,000	1.684.531.082,600	3.940,000,000	8.746.848,000	5.502,200	-	36.498,550	1.657.858,022,150	107,32	-	-	-	-	722,284
9 Sep	2.382.139,000	1.661.679.337,900	3.637,200,000	13.710.034,800	-	-	231,450	1.681.409,733,150	108,84	-	-	-	-	722,284
10 Okt	2.835.154,000	2.200.061.950,100	4.104,000,000	17.368.441,200	-	-	2.204.617,375	2.226.574,162,675	144,13	-	-	-	-	722,284
11 Nov	3.094.077,000	1.704.173.873,900	3.224,000,000	16.974.500,000	-	-	100,000	1.727.376,051,300	111,82	-	-	-	-	722,284
12 Des	1.079.951,000	3.541.880.777,300	3.492,000,000	16.093.934,000	3.618,000	-	6.880,000	3.563.157,160,700	230,65	-	-	-	-	-
Sem. I	816.222,000	6.020.132.978,150	19.644,000,000	61.989.344,000	2.510.170,000	50,000,000	1.014.404,300	6.106.177,138,460	32,84	-	-	-	-	4.132,244
Sem. II	10.178.485,000	32.348.515.923,840	22.217,200,000	88.858.440,000	3.353.341,200	-	2.285.999,505	32.475.404,289,545	87,30	-	-	-	-	3.631,420
TOT	10.992.707,000	18.368.648.902,000	41.861,200,000	150.857.784,000	5.863.511,200	50,000,000	3.299.503,805	18.581.581.408,005	100,34	-	-	-	-	7.763,664
%	218,68	100,10	98,14	107,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Harian (90 hari tiap bulan)	
Rp.	13.901,083
Rp.	50.872,222,222
Rp.	117.208,069
Rp.	389.889,344
Rp.	-
Rp.	51.493,301,539

Target Bulanan	
Rp.	417,032,500
Rp.	1.529,146,666,667
Rp.	3.514,066,667
Rp.	11.696,890,333
Rp.	-
Rp.	1.544,799,046,187

Target Tahunan	
Rp.	5.004.300,000
Rp.	18.350.000,000,000
Rp.	42.324,000,000
Rp.	140.360,164,000
Rp.	-
Rp.	18.817,908,554,000

* sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor: KEP-408/WBC.12/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Distribusi Target Penerimaan Per



Digitized by: www.digilib.com

Lampiran 18. Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG



PEREMBANGAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
Per : 31 Desember 2018

NO BULN	Bea Masuk	CUKAI H.T.	CUKAI E.A.	CUKAI NIMEA	Desda Adm Cukai	Desda Adm Pelabuhan	Cukai lainnya	JUMILAH	%	PPN HT	PPN IMPOR	PPN BM PL22	PPN PRBP	NET
1	Jan	1.818.081,000	2.892.000,000	10.603.498,000	18.300,000	4.313,000	471.149,425	37.198.889,425	2,28	-	-	-	-	583,422
2	Feb	1.883.135,000	3.508.000,000	21.640.291,200	-	-	322.342,325	224.486.698,525	13,77	-	-	-	-	583,422
3	Mar	2.128.794,000	3.587.200,000	12.720.173,000	-	-	1.324.726,828	1.324.033,654,020	81,26	-	-	-	-	583,422
4	Apr	2.740.726,000	2.664.000,000	17.218.377,000	-	-	-	1.655.086,731,600	101,57	-	-	-	-	583,422
5	Mei	2.123.735,000	3.480.000,000	14.519.338,000	297.500,000	-	-	1.901.237,511,760	116,63	-	-	-	-	583,422
6	Jun	1.525.759,000	3.043.200,000	16.735.851,000	20.000,000	-	-	1.426.844,086,400	87,54	-	-	-	-	583,422
7	Juli	1.341.283,000	3.704.000,000	12.455.823,000	28.800,000	-	337.089,895	2.252.831,186,495	138,20	-	-	-	-	583,422
8	Ag	1.890.270,000	3.872.000,000	18.538.572,200	1.284.512,000	-	45.300,150	1.270.669,813,350	77,95	-	-	-	-	583,422
9	Sept	2.135.801,000	3.191.644,800	11.175.973,400	33.000,000	-	16.867,325	1.806.658,882,645	110,83	-	-	-	-	583,422
10	Ok	2.378.257,000	3.621.200,000	22.882.988,600	82.042,400	-	56.938,850	2.308.237,048,790	141,60	-	-	-	-	583,422
11	Nov	8.394.150,000	4.336.000,000	20.002.809,000	160.000,000	-	16.604,425	2.828.515,963,535	173,52	-	-	-	-	583,422
12	Des	2.036.680,000	3.292.000,000	21.253.457,000	75.200,000	-	52.690,475	3.124.196,033,235	191,86	-	-	-	-	583,422
Sem. I		32.220.194,000	19.184,400,000	93.497,718,600	335.800,000	4.313,000	2.118.218,570	6.570.187,763,730	33,59	-	-	-	-	3.500,532
Sem. II		18.176.441,000	22.016,844,800	106.309,513,800	3.663,554,400	-	519,491,120	11.581.108,728,070	69,48	-	-	-	-	3.500,532
TOT		50.396.635,000	41.201,244,800	199.807,232,400	3.999,354,400	4.313,000	2.637,709,690	20.161,296,491,800	103,07	-	-	-	-	7.001,064
%		132,48	64,57	79,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TARGET PEREMBAHAN

Bea Masuk	Rp.	24.818.896,000
Cukai HT	Rp.	19.162.888,000,000
Cukai EA	Rp.	63.812,000,000
Cukai NIMEA	Rp.	250.000,000,000
Kemassan Plastik	Rp.	59.834,000,000
Jumlah	Rp.	13.583.352,896,000

Target Tahunan

Rp.	2.088.248,687
Rp.	1.596.967.333,333
Rp.	5.317.666,687
Rp.	20.831.333,333
Rp.	4.986.166,687
Rp.	1.630.112.748,687

TARGET HARIAN (30 hari setiap bulan)

Rp.	68.941,556
Rp.	53.230.244,444
Rp.	177.255,556
Rp.	694.444,444
Rp.	166.205,556
Rp.	54.317,081,556



Lampiran 19. Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

PEREMBANGAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
 KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
 Per : 31 Desember 2019

NO BUN	Bea Masuk	CUKAI H.T.	CUKAI E.A.	CUKAI MMEA	Denda Adm. Cukai	Denda Adm. Pabean	Cukai Lainnya	JUMLAH	%	PPN HT	PPN IMPOR	PPN BM	PPH Ps.22	PMBP	KET
1	1.248.177,000	91.150.052,575	2.816.000,000	17.631.167,400	22.040,000	1.087,000	119.279,375	113.027,803,350	6,57	-	-	-	-	-	583,422
2	592.988,000	994.869,059,200	3.160.000,000	15.061.249,500	6.527.121,000	-	1.562.342,005	1.021.777.769,705	59,39	-	-	-	-	-	583,422
3	437.542,000	1.374.931.403,000	2.799.000,000	17.355.935,520	65.040,000	-	221.303,225	1.395.804.243,785	81,13	-	-	-	-	-	583,422
4	682.945,000	1.955.764.508,824	2.550.000,000	14.721.066,000	-	-	2.363,225	1.973.720.878,049	114,72	-	-	-	-	-	583,422
5	394.955,000	2.461.442.570,400	3.389.000,000	24.590.669,400	552.360,000	-	5.074,925	2.490.374.649,725	144,75	-	-	-	-	-	583,422
6	344.648,000	1.324.335.692,080	2.159.620,000	12.429.731,400	34.330,000	-	6.351,425	1.339.310.372,905	77,85	-	-	-	-	-	583,422
7	762.747,000	1.761.130.220,820	4.515.800,000	22.479.896,400	101.087,600	-	108.931,400	1.789.098.683,220	103,99	-	-	-	-	-	583,422
8	406.380,000	1.155.494.338,800	3.269.000,000	29.915.230,800	7.842.192,200	-	493.857,275	1.197.419.999,075	69,60	-	-	-	-	-	583,422
9	698.881,000	1.603.223.875,860	3.148.000,000	15.913.359,000	-	-	2.423,425	1.622.866.539,285	94,33	-	-	-	-	-	583,422
10	350.276,000	1.826.245.096,680	4.488.000,000	27.144.513,800	122.612,200	-	13.492,325	1.858.364.801,005	108,01	-	-	-	-	-	583,422
11	598.834,000	2.434.088.332,720	2.888.000,000	23.816.340,600	90.224,000	-	249.605,150	2.461.731.336,470	143,08	-	-	-	-	-	583,422
12	34.626.442,000	3.566.080.256,820	3.249.200,000	42.288.358,800	48.800,000	-	31.661,450	3.646.324.719,070	211,94	-	-	-	-	-	-
Sem. I	3.701.255,000	8.202.533.291,079	16.867.640,000	101.789.819,220	7.200.911,000	1.087,000	1.921.714,180	8.334.015.717,479	40,37	-	-	-	-	-	3.500,582
Sem. II	37.443.560,000	12.346.262.121,700	21.557.800,000	161.557.709,400	8.204.916,000	-	899.971,025	12.575.926.078,125	60,91	-	-	-	-	-	2.917,110
TOT	41.144.815,000	20.548.795.412,779	38.425.440,000	263.347.528,620	15.405.827,000	1.087,000	2.821.685,205	20.909.941.795,604	101,28	-	-	-	-	-	6.417,642
%	177,33	101,09	80,91	116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Harian (30 hari tiap bulan)

Rp.	64.451,361
Rp.	56.462.352,778
Rp.	131.928,294
Rp.	629.375,000
Rp.	61.304,436
Rp.	57.349.411,869

Target Bulanan

Rp.	1.933.540,833
Rp.	1.693.870.583,333
Rp.	3.957.848,833
Rp.	18.881.250,000
Rp.	1.835.133,063
Rp.	1.720.482.356,063

Target Tahunan

Rp.	23.202.450,000
Rp.	20.326.447.000,000
Rp.	47.494.186,000
Rp.	226.575.000,000
Rp.	22.069.597,000
Rp.	20.645.788.273,000

Lampiran 20. Hasil Wawancara Dengan Pegawai Sub-bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Narasumber : Ibu Erwinda Yolidya Puspitaningrum (Sub-bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi.)

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Maret 2020

Jam : 15.00 – 16.00

Tempat Wawancara : Ruang Terbuka Penyuluhan dan Layanan Informasi

Topik Wawancara : Reward Anugerah Reksan Utama dan Efektivitas Penerapannya.

Pewawancara : Assalamu'alaikum, Ibu. Maaf mengganggu waktunya, Apa Ibu ada waktu?

Narasumber : Wa'aalaikumsalam. Ya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan?

Pewawancara : Begini, Bu. Saya ingin menanyakan tentang reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) bu, saat breafing PKL saya mendengar penjelasan sedikit tentang A-REMA.

Narasumber : Oh iya mbak, silahkan ditanyakan saya jawab sepaham saya ya? Kebetulan memang saya juga salah satu pegawai yang menangani tentang reward A-REMA. Buat Laporan ya?

Pewawancara : Iya ibu untuk Laporan Tugas Akhir saya hehe. Saya mau tanya bu, awal mula atau sejarahnya tercetusnya reward A-REMA itu dikarenakan apa ya bu?

Narasumber : Awalnya di instansi DJBC ini ada beberapa kantor vertikal mbak, salah satunya kantor pelayanan. Kantor pelayanan ini ada 3 tipe yaitu Kantor Pelayanan Utama, KPPBC Tipe Madya Pabean dan KPPBC Tipe Madya Cukai. Tiap kantor memiliki bentuk inovasi untuk memberi penghargaan kepada pengguna jasanya. Nah AREMA ini salah satu inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan dan pelayanan serta fasilitas khusus kepada pengguna jasa, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada para pengguna jasa yang juga akan diikuti dengan terwujudnya optimalisasi penerimaan Negara.

Pewawancara : Oh begitu ya Bu. Untuk fasilitas yang ditawarkan kepada pengguna jasa penerima reward A-REMA itu seperti apa saja bu?

Narasumber : Untuk fasilitas yang diberikan itu seperti Ruang tunggu Executive, Tidak ada antrian, Dapat memilih petugas tertentu untuk pelayanan dokumen dan konsultasi, Pengantaran pita cukai (untuk pengambilan pita cukai di KPPBC TMC Malang), Petugas proaktif atas pelayanan di Perusahaan

Pewawancara : Wah pengguna jasa makin dimudahkan ya bu?

Narasumber : Nah itu memang kelebihannya mbak. Karena banyaknya penawaran fasilitas yang diberikan oleh kantor bagi penerima reward A-REMA, memang banyak para perwakilan perusahaan (Pengguna Jasa) yang memang bertanggung jawab dalam transaksi Cukai perusahaan tersebut ingin perusahaannya lolos dalam seleksi kategori penerima reward A-REMA. Bahkan tidak sedikit perwakilan perusahaan (Pengguna Jasa) tersebut bertanya pada posisi urutan ke-berapa sekarang atas kepatuhan perusahaannya dalam list kantor KPPBC TMC Malang dan bagaimana tips agar bisa masuk dalam kriteria penerima reward A-REMA

Pewawancara : Wah semakin banyak yang minat ya bu? Untuk pengguna jasa penerima reward A-REMA ini ada berapa ya bu setiap periode?

Narasumber : Setiap tahunnya bisa berbeda mbak, tergantung hasil keputusan rapat oleh tim penilai dengan kepala kantor. Untuk tahun 2020 sendiri, ada 14 perusahaan

Pewawancara : Termasuk banyak ya bu? Selama berjalannya program reward A-REMA ini apa sudah efektif bu untuk KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sendiri? Apa ada pengaruh atau perubahan yang signifikan bu?

Narasumber : Sudah efektif mbak, karena perusahaan penerima AREMA ini otomatis masuk dalam daftar perusahaan potensi bagi Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) yang mana tim tersebut merupakan tim yang khusus dibentuk untuk mengawal tercapainya penerimaan negara. Tentu saja dengan adanya reward A-REMA ini sebagai salah satu aspek penunjang penerimaan agar lebih maksimal lagi.

Pewawancara : Jika target pendapatan KPPBC TMC Malang selama 1 (satu) periode masih belum tercapai, apakah pemberlakuan fasilitas A-REMA memiliki upaya lain dalam penyelesaiannya bu?

Narasumber : Ada kegiatan optimalisasi penerimaan yang merupakan arahan dari kantor pusat untuk semua kantor mbak. Adapun kegiatan tersebut dilakukan oleh suatu tim yg dibentuk oleh Kepala

Kantor dengan nama Tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Dalam pelaksanaannya, tim tsb akan melakukan visit pabrik dan dengar pendapat dari pengusaha terutama yang memberi dampak ke penerimaan negara untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Pegawai BC dapat lebih memahami proses bisnis pengusaha yang dapat fasilitas AREMA sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi dalam pencapaian target penerimaan.

Pewawancara : Oh iya bu jadi sangat efektif ya bu?

Narasumber : Iya mbak semenjak ada reward A-REMA makin stabil penerimaannya.

Pewawancara : Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya. Maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Sama-sama, Mbak. Tidak apa-apa, semoga bermanfaat ya informasinya.

Pewawancara : Pasti, Ibu. Saya permisi dulu. Terima kasih sekali lagi.

Lampiran 21. Hasil Wawancara Dengan Pegawai Sub-bidang Keuangan (Bendahara)

Narasumber : Bapak Bagaswara Aria Rikhaldi (Sub-bidang Perbendaharaan)

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020

Jam : 16.00 – 16.30

Tempat Wawancara : Ruang Perbendaharaan

Topik Wawancara : Reward Anugerah Reksan Utama dan Efektivitas Penerapannya bagi penerimaan

Pewawancara : Assalamu'alaikum, Bapak. Maaf mengganggu waktunya, Apa bapak ada waktu?

Narasumber : Wa'aalaikumsalam. Ya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan?

Pewawancara : Begini, Pak. Saya ingin menanyakan tentang reward Anugerah Reksan Utama (A-REMA) bu, saat breafing PKL saya mendengar penjelasan sedikit tentang A-REMA.

Narasumber : Oh iya mbak. Sebelumnya sudah menanyakan pada sub-bidang PLI? Untuk A-REMA disitu lebih memahami.

Pewawancara : Sudah Bapak, saya minggu lalu menanyakan pada Ibu Winda mengenai reward A-REMA. Saya mau bertanya menurut pendapat bapak tentang reward A-REMA bagi penerimaan pak.

Narasumber : Oh baik kalau begitu. Mau tanya apa mbak?

Pewawancara : Saya mau tanya pak, selama berjalannya program reward A-REMA ini apa sudah efektif pak untuk penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sendiri? Apakah ada pengaruh atau perubahan yang signifikan pak?

Narasumber : Ya, karena dengan adanya fasilitas A-REMA akan memberikan pelayanan khusus antara lain yaitu Ruang tunggu Executive, Tidak ada antrian, Dapat memilih petugas tertentu untuk pelayanan dokumen dan konsultasi, Pengantaran pita cukai (untuk pengambilan pita cukai di KPPBC TMC Malang), Petugas proaktif atas pelayanan di Perusahaan. Dengan fasilitas tersebut perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan cukai. Pelayanan yang mudah dan

cepat akan berdampak pada penerimaan negara khususnya di bidang cukai

Pewawancara : Oh begitu ya pak. Jika pendapatan KPPBC TMC Malang selama 1 (satu) periode masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, apakah selain pemberlakuan fasilitas A-REMA memiliki upaya atau kebijakan lain dalam penanggulangannya?

Narasumber : Selama ini KPPBC TMC Malang selalu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan mbak meskipun penerimaan tertinggi di bidang cukai tembakau. Selain AREMA pada KPPBC TMC Malang punya inovasi untuk mencapai target penerimaan yaitu MBOIS. MBOIS merupakan Metode pencapaian target dengan cara menentukan alokasi target penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang didistribusikan kepada 20 Perusahaan besar dengan perhitungan tertentu dan variabel tertentu yang selanjutnya dilakukan supervisi atau monitoring setiap Triwulan terhadap Estimasi target yang telah disitribusikan.

Pewawancara : Oh begitu ya pak, baik. Untuk kendala dalam pencapaian besarnya target pendapatan yang telah ditentukan sendiri apakah ada pak? Seperti apa ya pak kalau ada kendalanya?

Narasumber : Kalau kendala pasti tentu saja ada mbak. Kendala KPPB TMC Malang adalah dengan banyaknya rokok Ilegal yang beredar di pasaran akan menekan peredaran rokok legal dan akhirnya akan mengurangi penerimaan negara, untuk itu KPPBC TMC Malang selalu melakukan upaya untuk memberantas Rokok Ilegal. Salah satu penanggulangannya ya dengan A-REMA itu salah satunya mbak.

Pewawancara : Baik, bapak. Terima kasih banyak atas informasinya. Maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Sama-sama, Mbak. Tidak apa-apa, semoga bermanfaat informasinya

Pewawancara : Tentu saja, bapak. Saya permisi dulu. Terima kasih sekali lagi pak.